



PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Linda Hayani Harahap binti Porman Harahap, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Bargot Topong, Lr. I, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

Samsir Lase bin Sara Dodo Lase, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Lk.V, depan SD Negeri 2, Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik dalam wilayah maupun luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 November 2015 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 0295/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 24 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 3 September 2007 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan bukti Duplikat Buku Nikah No. 175/07/IX/2007, tanggal 19 Nopember 20152 April 1984.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Miftahul Riski, laki-laki, umur 6 tahun ;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 4 tahun saja, kemudian sejak Akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 4 (empat) tahun lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:
Ayat 1 : Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.
Ayat 4: Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Samsir Lase bin Sara Dodo Lase) atas diri Penggugat (Linda Hayani Harahap binti Porman Harahap) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk. ternyata Penggugat, hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima nasehat tersebut, sementaraa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/07/IX/2007, tanggal 03 September 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. Megawati Siregar binti Usman Siregar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Borgot Topong, Desa Bargot Topong, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerima nasehat tersebut;

2. Irma Siregar binti Bulkaini Siregar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Borgot Topong, Desa Bargot Topong, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa sejak tahun 2011 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau menerima nasehat tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Desa Bargot Topong, Lr. I, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. maka perkara *a quo* diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan yang secara hukum dapat dianggap mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, namun demikian Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian (Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing : Megawati Siregar binti Usman Siregar dan Irma

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siregar binti Bulkaini Siregar yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 2007, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerima nasehat tersebut adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
4. bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
5. bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menolak nasehat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila suami melanggar taklik talak, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan karena Tergugat telah 5 (lima) tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal atau usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar sighat taklik talak tersebut maka dipandang logis apabila Penggugat merasa keberatan dan sekaligus mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sebab untuk apa Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sementara tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam al-Qur-an surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perkara *a quo* telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Samsir Lase bin Sara Dodo Lase) terhadap Penggugat (Linda Hayani Harahap binti Porman Harahap) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI.,MH. dan Rojudin, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

Sahril, SHI.,MH.

Hakim Anggota

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Panitera

H. Zainul Arifin, SH.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 355.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 446.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	